



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 6 Januari 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 1/SE/2020
TENTANG
PERPANJANGAN PERIODE PENGINPUTAN UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PADA SISTEM INFORMASI TKD

Sehubungan dengan terjadinya bencana banjir di wilayah Jabodetabek diawal tahun 2020 dan penanggulangan banjir yang melibatkan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap aktivitas yang terdiri dari :
 - a. Input aktivitas kerja pegawai;
 - b. Input KPI, kecuali tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK);
 - c. Input data kehadiran pegawai;
 - d. Setting Struktur;
 - e. Input indikator kinerja PPK Infrastruktur Khusus;dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 9 Januari 2020.
2. Bahwa terhadap verifikasi KPI oleh SKPD pengampu, dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.
3. Bahwa terhadap periode aktivitas yang terdiri dari :
 - a. Validasi perilaku kerja;
 - b. Validasi aktivitas kerja;
 - c. Validasi KPI;
 - d. Validasi TL Rapim;
 - e. Validasi indikator kinerja PPK Infrastruktur Khusus.dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 11 Januari 2020.

Demikian disampaikan. Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,


Chaidir, M.Si
NIP. 196608181990031008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta